

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI
NOMOR : Kd.02.16/5/KP.00.1/236/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal Al- ISHLAHIYAH Nomor . 32 / YAI / KB / VIII/ 2010 Tanggal, 13 Mei 2010 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Al- ISHLAHIYAH
 2. Laporan hasil monitoring dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kota Binjai

- Mengingat :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor ; 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
 4. PP No 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kota (yang disempurnakan);
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/ 250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :
Pertama :**

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Lembaga Pendidikan Kepada :

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : RAUDHATUL ATHFAL AL- ISHLAHIYAH |
| 2. Alamat | : KH. WAHID HASYIM No .03 |
| 3. Kelurahan | : Pekan Binjai |
| 4. Kecamatan | : Binjai Kota |
| 5. Kabupaten Kota | : Binjai |
| 6. NSPAUD | : 101212750033 |
| 7. Nama Yayasan | : AL- ISHLAHIYAH |
| 8. Alamat Yayasan | : KH. WAHID HASYIM No .03 |
| 9. Akte Notaris | : Nomor. 88 Tanggal 30 Januari 2003 |

Kedua :

Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut;

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Ketiga :

- Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e di atas kedua tidak diindahkan , maka keputusan ini dinyatakan batal

Keempat :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

